KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 21 /PB/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-43/PB/2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang:

- a. bahwa pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembayaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pelaksanaan anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-43/PB/2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 4

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat
 (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- Anggota/PNS Polri yang meninggal dunia biasa/wafat, kepada ahli warisnya diberikan manfaat jaminan kematian.
- (2) Pemberian manfaat jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Asuransi Sosial bagi Anggota Polri dan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Polri.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat
 (3) sampai dengan ayat (11) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggota/PNS Polri yang telah dinyatakan tewas/gugur setelah mendapat penetapan dari Kapolri berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada ahli warisnya diberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Pemberian jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Asuransi Sosial bagi Anggota Polri dan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Polri.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (8) huruf c, ayat (13), dan ayat (14) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf setelah ayat (8) huruf c yaitu huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggota Polri yang meninggal dunia, ahli warisnya diberikan Terusan Penghasilan Gaji setiap bulan sebesar gaji terakhir yang seharusnya diterima, termasuk tunjangan lauk pauk dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.
- (2) Gaji terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji termasuk tunjangan lauk pauk dan tunjangan jabatan/tunjangan umum yang seharusnya diterima pada bulan Anggota Polri meninggal dunia.
- (3) PNS Polri yang meninggal dunia, ahli warisnya diberikan Terusan Penghasilan Gaji setiap bulan sebesar gaji terakhir yang seharusnya diterima, termasuk tunjangan jabatan/tunjangan umum.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran komponen gaji karena kebijakan Pemerintah selama masa pembayaran Terusan Penghasilan Gaji, maka komponen gajinya mengikuti besaran yang berlaku.
- (5) Lamanya pemberian Terusan Penghasilan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan diatur sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bulan berturut-turut untuk Anggota Polri yang wafat/meninggal dunia biasa.
 - b. 12 (dua belas) bulan berturut-turut untuk Anggota Polri yang tewas/gugur.
 - c. 12 (dua belas) bulan berturut-turut untuk Anggota Polri yang meninggal dunia biasa dan memiliki tanda penghargaan berupa Satya Lencana Bhayangkara Nararya berdasarkan Keputusan Presiden.
 - d. 18 (delapan belas) bulan berturut-turut untuk Anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas negara dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai Pahlawan Nasional.
- (6) Lamanya pemberian Terusan Penghasilan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulan diatur sebagai berikut:
 - 4 (empat) bulan berturut-turut untuk PNS Polri yang wafat/meninggal dunia biasa.
 - b. 6 (enam) bulan berturut-turut untuk PNS Polri yang tewas.
- (7) Terhadap Terusan Penghasilan Gaji tidak dikenakan potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) untuk Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT).
- (8) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - Apabila Anggota/PNS Polri yang meninggal dunia meninggalkan isteri/suami, maka Terusan Penghasilan Gaji diberikan kepada isteri/suami tersebut.
 - b. Apabila Anggota/PNS Polri yang meninggal dunia tidak meninggalkan isteri/suami, maka Terusan Penghasilan Gaji diberikan kepada anak yang menurut ketentuan perundang-undangan berhak memperoleh pensiun.

- c. Apabila Anggota Polri yang Gugur/Tewas belum berkeluarga, maka Terusan Penghasilan Gaji diberikan kepada orang tua yang menurut ketentuan perundang-undangan berhak memperoleh pensiun.
- d. Apabila PNS Polri yang tewas belum berkeluarga, maka Terusan Penghasilan Gaji diberikan kepada orang tua yang menurut ketentuan perundang-undangan berhak memperoleh pensiun.
- (9) Dalam hal Anggota/PNS Polri meninggal dunia setelah SPM gaji induk disampaikan ke KPPN, pembayaran gaji induk tersebut merupakan pembayaran Terusan Penghasilan Gaji bulan pertama.
- (10) Kelebihan pemotongan Iuran Pensiun dan THT pada SPM Gaji Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dicatat dalam SKPP pegawai berhenti.
- (11) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar bagi PT Asabri (Persero) untuk mengembalikan kelebihan pemotongan Iuran Pensiun dan THT kepada penerima pensiun.
- (12) Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji dibuat dalam daftar yang terpisah dengan daftar gaji induk.
- (13) Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibayarkan sesuai haknya meskipun Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua telah diterima oleh ahli waris.
- (14) Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dihentikan setelah haknya selesai dibayarkan meskipun Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua belum diterima oleh ahli waris.
- 4. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, dan Pasal 42D sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Anggota Polri yang meninggalkan tugas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka pembayaran gajinya dihentikan untuk sementara terhitung mulai bulan berikutnya berdasarkan surat perintah kepala Satuan Kerja.
- (2) Gaji yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimintakan susulan gaji/rapel meskipun anggota Polri yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (3) Pembayaran gaji anggota Polri yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat perintah kepala Satuan Kerja.

Pasal 42B

- (1) Anggota Polri yang diberhentikan sementara dari jabatan dinas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, gaji dan tunjangannya dibayarkan secara penuh kecuali tunjangan jabatan.
- (2) Anggota Polri yang menjalani hukuman penjara atau kurungan paling singkat 1 (satu) bulan, berdasarkan keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap:
 - a. dibayarkan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan terakhir; dan
 - b. tidak diberikan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Pasal 42C

- (1) PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, mulai pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara.
- (2) Pemberian penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang diaktifkan kembali setelah diberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan dan dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan.
- (4) PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS, pembayaran penghasilannya sebagai berikut:
 - a. bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima; dan
 - b. bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.
- yang dipidana dengan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana dan diberhentikan sebagai PNS, tidak diberikan penghasilan sampai dengan diaktifkan kembali.

Pasal 42D

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, pembayaran gajinya dilakukan berdasarkan surat keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

5. Ketentuan Pasai 50 ayat (2) dan ayat (3) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) KPA menerbitkan dan menandatangani SKPP dalam hal terdapat Anggota/PNS Polri yang:
 - a. berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dipindahkan ke Satker lainnya yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan perubahan KPPN pembayar; atau
 - berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberhentikan sebagai Anggota/PNS Polri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun.
- (2) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPPN dalam rangkap 3 (tiga) dan dilampiri dengan surat permintaan penonaktifan site bank supplier kepada Kepala KPPN.
- (2a) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan secara kolektif.
- (3) Format SKPP karena Anggota/PNS Polri pindah antar Satker atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Format surat permintaan penonaktifan site bank supplier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderai Perbendaharaan yang mengatur mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- 6. Mengubah Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

DIREKTUR JENDERAL

C MARWANTO HARJOWIRYONO 1

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR 21 /PB/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-43/PB/2013 TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN
KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SKPP PINDAH ANGGOTA POLRI HALAMAN 1

		SURAT KETERANGAN	Nomor:		
(Nama Satker)		PENGHENTIAN PEMBAYARA (PINDAH)	Lampiran:		
Kuasa Pengguna Angg	aran/	Kepala menerangkar	hwa:		
IDENTITAS PEGAWAI	,	and the state of t			
Nama Pegawai	:				
NRP	:				
Tempat Lahir	:				
Tanggal Lahir	:		_		
Golongan / Pangkat	:				
Jabatan	1:				
Satker	1				
BERDASAR SURAT K	EPUT	USAN			
SK Dari	:				
Tanggal SK	:				
Nomor SK	:				
Dipindahkan sebagai					
Jabatan	:				
Satker	:		_		
SAMPAI DENGAN BU	LAN	TELAH DIBAY	ARI	KAN GAJI DENGA	N RINCIAN :
	HASI			POTONGAN	
Gaji Pokok		Potongan	Ве	CONTROL DE LA CO	
Tunjangan Istri / Suami			Iuran Wajib Pegawai		
Tunjangan Anak		PPh Pasa			
Tunjangan Umum		Sewa Rui	_		
Tunjangan Beras		Utang Ke	_	3 13-2 (-0.000)	
Tunjangan Struk/Fun	g.	TGR		Burn	
Tunjangan Polwan		Potongan	Lai	in	
Tunjangan Lauk Pauk			-		
Tunjangan Lainnya		JUMLAH	PO	TONGAN	
Pembulatan		JUMLAH			
Tunjangan Pajak			-		
Penghasilan					
JUMLAH KOTOR					
PEMBAYARAN LAINN	YA				
Uang Makan Terakhir					
Gaji 13 Terakhir Tahu	n				
Dibayarkan Uang Mul	(a				
Gaji Rp					
Nomor SP2D					
Tanggal SP2D					



FORMAT SKPP PINDAH ANGGOTA POLRI HALAMAN 2

Uraian Potongan	Jum	lah	Potong	an	Akun Penerimaan					
			+							
	7									
- ×										
T.			-							
ANGGOTA KI	ELUARGA YA	ANG TID	AK MEMPUNY	AI PENGHA	SILAN	SENDIRI				
DAN MENJA	DI TANGGU	NGAN S	EPENUHNYA D	ARI PEGAV	VAI TE	RSEBUT				
Nama		Hubun	gan Keluarga	Tanggal	Lahir	Tertanggun				
			5	- 00		30 0				
		- 70	-							
4			-			,				
+										
DISAMPAIKAN KEP	ADA					20				
. KPA (Satker	Baru)		Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala							
2. Satuan Kerja asa			80	00	1					
pertinggal										
3. KPPN sebaş	gai pertingga	1								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
			Nama							
			NRP/NIP							
			Data pegawai y							
			dinonaktifkan		se KPPN					
	*		Kepala Seksi P.	D/PDMS						
			KPPN							
2										
1			Nama NIP							

FORMAT SKPP PINDAH PNS POLRI HALAMAN 1

(Nama Satker)		SURAT KETERANGA PENGHENTIAN	N Nomor:	Nomor:			
(Nama Satker)		PEMBAYARAN (PINDAH)	Lampiran	:			
	ran/k	Kepala menera	ingkan bahwa:				
IDENTITAS PEGAWAI							
Nama Pegawai	:						
NIP	:						
Tempat Lahir	:						
Tanggal Lahir	:						
Golongan / Pangkat	95						
Jabatan							
Satker	1:						
BERDASAR SURAT KE	PUTU	JSAN					
SK Dari	:						
Tanggal SK	:						
Nomor SK		7.					
Dipindahkan sebagai							
Jabatan	:						
Satker	:						
SAMPAI DENGAN BUL	AN	TELAH DIBA	YARKAN GAJI D	ENGAN RINCIAN:			
PENGH	ASIL	AN	POTONO	GAN			
Gaji Pokok		Poton	gan Beras				
Tunjangan Istri / Suan	ni	Iuran	Wajib Pegawai				
Tunjangan Anak			Pasal 21				
Tunjangan Umum		Sewa	Rumah Dinas				
Tunjangan Beras		Utang	g Kepada Negara				
Tunjangan Struktural		TCR					
Tunjangan Fungsional		Poton	gan Lain				
Tunjangan Lainnya							
Pembulatan		JUMI	AH POTONGAN	E.			
Tunjangan Pajak		JUMI	AH BERSIH				
JUMLAH KOTOR							
V:							
PEMBAYARAN LAINNY	YA.						
Uang Makan Terakhir							
Gaji 13 Terakhir Tahur	1						

Dibayarkan Uang Muka	a		,				
Gaji Rp							
Nomor SP2D							
Tanggal SP2D							

4

FORMAT SKPP PINDAH PNS POLRI HALAMAN 2

Uraian Potongan	Jumlah	- UTANG KEPADA M		Akun Penerimaan						
oraian (otongan	Oumai	Foton	gan Akui	1 Penerimaan						
-										
ANGGOTA KEL DAN MENJADI	UARGA YAN I TANGGUNG	G TIDAK MEMPUNY AN SEPENUHNYA I	AI PENGHASILAI DARI PEGAWAI T	N SENDIRI ERSEBUT						
Nama		ubungan Keluarga	Tanggal Lahir							
160										
N. S.										
DISAMPAIKAN KEPAI)A	***************************************		20						
. KPA (Satker B		Kuasa Penggur	Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala							
. Satuan Kerja asal s ertinggal	ebagai									
. KPPN sebagai	pertinggal									
	Por98ca									
	F									
		Nama								
		NRP/NIP								
			ang bersangkutan							
		Kepala Seksi P	dari database KPP	N						
		KPPN	D/FDMS							
		Nama								
		nama								

FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI

(Nama Satker)		PE:	KETERANGAN NGHENTIAN MBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)	Nomor: Lampiran:		
Kuasa Pengguna Angge	aran	/Kepala		ahwa:		
IDENTITAS PEGAWAI		Tropeda	meneralighan b	turwa.		
Nama Pegawai	:	T	., dkk (orang)			
NRP	:	Terlampir	01			
Tempat Lahir	;	Terlampir				
Tanggal Lahir	:	Terlampir				
Golongan / Pangkat	:	Terlampir				
Jabatan	:	Terlampir				
Satker	:					
BERDASAR SURAT KI	EPU	TUSAN		*		
SK Dari	;		•			
Tanggal SK	:					
Nomor SK	:					
Dipindahkan sebagai						
Jabatan	:					
Satker	:					
Terlam PEMBAYARAN LAINN Gaji 13 Terakhir Tahur Dibayarkan Uang Muk Rp Nomor SP2D Tanggal SP2D	YA			Terlampir		
DISAMPAIKAN KEPAI 1. KPA (Satker B				,		
Satuan Kerja asal s KPPN sebagai	eba	gai pertinggal	Nama NRP/NIP	South I repaid		
N.			Data pegawai sebag dinonaktifkan dari d Kepala Seksi PD/PD			
			Nama NIP			

FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI

	8 s s				* g a a	0.		FTAR GAJI PEGAWAI	*		n - 14 4 8	24		2 90 2	
													managa arawa		
PEMB	A YARAN :			1						T	DOT.		LEMBAR KE:	TIDALAH	KETERANGAN
NO. URUT	NAMA PANGKAT NRP			GAJI POKOK T. ISTRI/SUAMI	T. LAUK PAUK T. UMUM	T. PGN/BERAS	T. POLWAN T. POLMAS	T. P. TERLUAR TPP	JUMLAH PENGHASILAN	P. BERAS IWP		ONGAN PENGEMBALIAN TGR	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH YANG	PEMBA YARAN
	JABATAN NPWP		JML JIWA KDGA POK		T. BREVET T. SANDI	T. FUNGSIONAL T. PAPUA	T. PENCIL T. TERAMPIL	T. PJK PENGHASILAN PEMBULATAN	KOTOR	PPh Ps.21		POT. LAINNYA		DIBA YARKAN	UANG MUKA GAJI SISA HUTANG, DLL
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	-34	nda ³ 1:		+											52
				+							3				¥
				+									_		
				+											
				+											
			× .							-	KUASA PENGG	, UNA ANOGARAN,	12		
	LEMBAR INI MEMUAT : P	PEGAWAI	+ ISTRI/SU	JAMI+ ANAK	. = ЛWA						NRP/NIP				



FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS POLRI

		Part of the second second	KETERANGAN	Nomor:			
(Nama Satker)		PE F	NGHENTIAN MBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)	Lampiran:			
Kuasa Pengguna Angga		ı/Kepala	menerangkan ba	ahwa:			
IDENTITAS PEGAWAI							
Nama Pegawai	:		., dkk (orang)				
NIP	:	Terlampir					
Tempat Lahir	:	Terlampir					
Tanggal Lahir	:	Terlampir					
Golongan / Pangkat	:	Terlampir					
Jabatan	:	Terlampir					
Satker	:						
BERDASAR SURAT KI	EPU	TUSAN		,			
SK Dari	;						
Tanggal SK	:						
Nomor SK	:						
Dipindahkan sebagai	,						
Jabatan	1						
Satker	1						
	Ļ.						
SAMPAI DENGAN BUI	AN		TELAH DIBAYAR	KAN GAJI DENGAN RINCIAN :			
PENGHAS				POTONGAN			
Terlam				Terlampir			
PEMBAYARAN LAINN	-			renamph			
Gaji 13 Terakhir Tahu			+				
			-				
Dibayarkan Uang Muk Rp	a G	aji					
Nomor SP2D							
Tanggal SP2D							
14418844 01 210							
7.		,					
DISAM PAIKAN KEPAI) A			20			
1. KPA (Satker B			Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala				
2. Satuan Kerja asal s			radioa i engguna An	ggaran / Repaia			
3. KPPN sebagai		U					
or minimized	Per	6844	Nama	*			
			NRP/NIP				
			11101/.111				
				aimana terlampir telah			
			dinonaktifkan dari d				
			Kepala Seksi PD/PD	DMS KPPN			
			Nama				
			NIP				

FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS POLRI

MRA YAR									,				LEMBAR KE:		
NO.	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	JML ANAK/	GAJI POKOK TUNJ. KELUARGA A. ISTRI/SUAMI B. ANAK.	TW. TERPENCIL	P.ENGH T. STRUKTURAL T. FUNGSIONAL T. DIPERSAMAKAN PEMBULATAN		TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN KOTOR	POTONGAN BERAS	IURAN WAJIB PEGAWAI	POTONGA I PAJAK · PENGHASILAN	SEWA RUMAH	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH YANG CIBAYARKAN	KETERANGAN PEMBAYARAN UANGMUKA GAJI SISA HUTANG, DI
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			+												
			+					- Johnson							
		-													*
			+				s			= 5					- 2,5
			+												
			+					- -						=	
											JUNA ANGGARAN				
	BAR INI MEMUAT : PEGAWAI										JUNA ANGGARAN				

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR
JENDERAL

**

DIREKTUR
JENDERAL

**

DIREKTUR
JENDERAL

**

DIREKTUR
JENDERAL

**

A MARWANTO HARJOWIRYONO M.